

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT

TERHADAP POLIGAMI ULAMA DALAM PERSPEKTIF PATRIARKI

SYLVIA WALBY

A. Penyajian Data

Penyajian data merupakan memaparkan data hasil penelitian secara sistematis agar mudah dipahami.

1. Standar Normatif dan Prasyarat Ideal Poligami di Mata Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa masyarakat memiliki konstruksi yang ideal mengenai syarat sah dan pantas nya seorang ulama melakukan poligami. Poligami tidak dipandang sebagai hak mutlak tanpa batas, melainkan sebuah tindakan yang terikat ketat pada prasyarat etis dan legal-formal. Standar utama yang ditekankan oleh seluruh informan adalah aspek transparansi (izin istri) dan motif yang bersifat bantuan (menolong) daripada sekadar pemenuhan kebutuhan biologis (hawa nafsu). Pandangan mengenai pentingnya izin istri pertama sebagai basis keabsahan praktik poligami.

"Poligami harus dilihat kembali kepada si orang yang melakukan poligami, apakah sesuai syarat atau tidak. Karena poligami memiliki hukumnya sendiri atau kesanggupan sang pelaku dan harus ada izin dari istri pertama, tidak sah tanpa izin istri pertama, apalagi jika seseorang itu menyandang gelar tuan guru. Seseorang yang harusnya menjadi contoh, apalagi poligami ini seandainya seorang pelaku dapat berbuat adil akan mendapat pahala yang besar, tapi apabila kada kawa bertanggungjawab tasulait am, ketidakadilan akan membawa dampak negatif dan permasalahan kedepannya".¹

¹AS, wawancara pribadi, Desa Sungai Lakum, 14 Juli 2025.

Senada dengan hal tersebut, kelayakan seorang ulama berpoligami juga ditentukan oleh tujuannya. Jika tujuannya adalah menolong atau maslahat agama, maka dianggap sah.

"Menurut aku kalo istilah sekedar tertarik karena fisiknya nih, menurut ku kurang sah nih, kurang baik lah istilahnya dilakukan poligaminya tuh, karena melihat zhahirnya nih aja. sedangkan misalnya ada yang karena ada sebabnya, misalkan karena sebab inya janda nih, ada anak, masih lebih baik, masih mendinglah karena isitilalnya membantu, ada alasan yang mendukung lah".²

Secara teknis, data ini menunjukkan bahwa masyarakat menempatkan ulama pada posisi teladan yang wajib melampaui sekadar syarat administratif negara. Pengulangan kata izin dan adil dalam hasil wawancara mengindikasikan bahwa bagi masyarakat, poligami yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi (*sirri*) oleh seorang ulama dianggap sebagai cacat dalam prosedur moral. Terdapat pemisahan tegas dalam benak informan, seperti poligami untuk membantu janda atau keturunan (*nasab*) diterima sebagai tindakan mulia, sementara poligami yang didorong oleh daya tarik fisik atau hawa nafsu dipandang menurunkan marwah seorang ulama.

2. Justifikasi dan Pemakluman terhadap Otoritas Ulama

Temuan penelitian menunjukkan adanya kecenderungan informan untuk memberikan pembelaan atau prasangka baik (*husnudzon*) terhadap praktik poligami yang dilakukan oleh ulama. Hal ini didasari oleh keyakinan bahwa seorang ulama memiliki dimensi spiritual dan pertimbangan rasional yang melampaui pemahaman orang awam. Legitimasi ini sering kali dikaitkan dengan tujuan-tujuan transendental

²HN, wawancara pribadi, Desa Sungai Lakum, 11 Juli 2025.

seperti pelestarian garis keturunan (*nasab*) atau misi dakwah tertentu yang tidak dipublikasikan. Sikap pemakluman ini terlihat jelas dalam pernyataan berikut yang memilih untuk tidak menghakimi selama ada tujuan khusus di baliknya.

"Cuman biasanya kalo guru Banjar berpoligami tuh ada maksud tertentu. Cuman guru-guru biasanya sudah berumur 40 ke ataslah, kalo masih yang 40 ke bawah tuh, biasa masih ada hawa nafsu, lebih kedunia lah menurut aku nih. Dari pandanganku, selama istilahnya sidin tuh ada maksud khusus yang kada di ketahui, istilahnya ya sahsah".³

Selain itu, masyarakat memberikan justifikasi melalui konteks pelestarian gelar keagamaan (*nasab*), yang dianggap sebagai alasan yang sangat dapat diterima secara sosial.

"Misalkan kita ambil contoh kaya habib nih lah, sidin padahal handak baisi anak lakian, tapi istri pertamanya nih melahirkan akan anak binian berataan, kan habib tuh kalo hanya punya anak binian kadada lagi yang mewariskan gelar habib itu, karena yang dapat mewariskan gelar habib tuh hanya anak laki-laki. Mengenai itu, kita kada tahu nih perihal baik buruknya tuh, tapi secara yang kita tahu bahwa nabi bisi bini dua atau tiga kaitu karena sidin tuhkan membantu lo, nah kalo beliau ini, namun secara pandangan yang aku tahu aja misalnya mencari keturunan atau apa, soalnya apalagi seorang ulama nih, kada kaya kita yang orang biasa, Measal aja kaitu nah kadada tujuan apa-apa, ulama biasanya pasti ada pertimbangan nya, kenapa jadi inya handak begini lagi".⁴

Analisis terhadap data ini mengungkapkan adanya ruang kebebasan yang diberikan masyarakat kepada ulama. Di sini, status sosial-keagamaan berfungsi sebagai tameng terhadap kritik sosial. Informan cenderung melakukan normalisasi dengan mengasumsikan bahwa tindakan ulama selalu memiliki landasan hikmah. Menariknya, terdapat batasan usia 40 tahun ke atas sebagai syarat simbolis kematangan. Jika ulama

³HN, wawancara pribadi, Desa Sungai Lakum, 11 Juli 2025.

⁴N, wawancara pribadi, Desa Sungai Lakum, 5 Agustus 2025.

muda berpoligami, justifikasi ini melemah dan cenderung dianggap sebagai dorongan hawa nafsu. Hal ini mempertegas bahwa dalam budaya masyarakat masyarakat, poligami ulama dipandang sebagai tindakan strategis-religius, bukan sekadar urusan domestik pribadi.

3. Respon Afektif Masyarakat terhadap Praktik Poligami

Temuan penelitian menunjukkan adanya guncangan batin atau disonansi kognitif yang dirasakan oleh para informan saat mengetahui ulama pilihannya melakukan poligami. Respon ini muncul karena adanya jurang pemisah antara citra ideal keluarga ulama yang selama ini mereka yakini dengan kenyataan praktik poligami yang dianggap mendadak atau dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Hal ini tercermin dari pernyataan berikut yang mengekspresikan keterkejutan yang mendalam.

"Perasaan pertama tuh tekajut pang lah, karena pertama tuh, anum tuh bini sidin lawan bini sidin tuh baik haja, habis itu membantu haja kya bedakwah segala macam, habis itu maka bebini pulang kaitu nah". "Hiit, makanya takajut ja, kenapa nih? Padahal baik haja, ada kurang kh?".⁵

Kekecewaan ini mencapai puncaknya ketika praktik tersebut dianggap tidak transparan atau melanggar hak istri pertama, sebagaimana yang diungkapkan berikut.

"Mun ulun kecewa pang guru nih. Imbah yang gegara hari jum'at tuh kada suah lagi turun". "Inggih menolak ulun, soalnya kasian banar ummi nih, suah mandangar sidin manangis pas di rumah tuh lawan suah jua mandangar sidin bakalahan. Guru tuh kada dibari akan sabujurnya kawin oleh ummi".⁶

Keterkejutan dan kekecewaan ini mengindikasikan bahwa masyarakat tidak serta-merta menerima poligami hanya karena pelakunya adalah seorang ulama.

⁵HN, wawancara pribadi, Desa Sungai Lakum, 11 Juli 2025.

⁶MJ, wawancara pribadi, Desa Sungai Lakum, 22 Juli 2025.

Terdapat standar moral yang lebih tinggi yang dibebankan kepada tokoh agama. Ketika praktik poligami tersebut diringi dengan konflik domestik (istri menangis) atau dilakukan dengan motif yang dianggap hanya memenuhi hawa nafsu, maka terjadi pergeseran persepsi. Kedekatan emosional dan rasa hormat yang semula kuat bisa berubah menjadi sikap kritis, yang dalam kasus HN menyebabkan perasaan kurang cocok terhadap figur ulama tersebut.

4. Implikasi Sosial dan Risiko Integritas Institusi Ulama

Temuan penelitian mengungkap bahwa praktik poligami yang dilakukan oleh seorang ulama bukan sekadar urusan privat, melainkan memiliki dampak sistemik terhadap citra institusi keagamaan secara luas. Informan menyoroti adanya risiko keretakan harmoni sosial dan potensi degradasi moral di mata masyarakat jika praktik tersebut dilakukan tanpa transparansi atau melanggar etika dakwah. Dalam hal ini, tindakan personal seorang tokoh agama dipandang sebagai representasi dari nilai agama itu sendiri. Kekhawatiran akan rusaknya reputasi ulama dan agama Islam secara umum dinyatakan dengan tegas oleh informan.

"Poligami seorang ulama jikalau bermasalah pasti akan mencoreng nama baik ulama itu sendiri, walaupun tidak semua ulama melakukan poligami, belum lagi itu bisa menjadi celah bagi orang yang benci atau memusuhi dengan agama Islam untuk memecah belah atau menyebarkan fitnah yang dapat merusak keharmonisan masyarakat".⁷

⁷AS, wawancara pribadi, Desa Sungai Lakum, 14 Juli 2025.

Keresahan ini diperkuat oleh pengamatan informan mengenai kontradiksi antara pesan dakwah dan perilaku keseharian. Informan melihat bahwa perilaku yang tidak konsisten dapat menurunkan wibawa sang ulama.

"Ulun kada katujunya sidin nih bila bacaramah tuh rancak malanji tarus, padahal kakanakan banyak maliat."⁸

Analisis ini menunjukkan bahwa ada beban representasi yang sangat berat di pundak seorang ulama. Masyarakat cenderung melakukan generalisasi kegagalan satu tokoh dalam menjalankan poligami secara adil dipandang sebagai kegagalan kolektif yang dapat dimanfaatkan oleh pihak luar untuk menyebarkan stigma negatif terhadap Islam. Selain itu, penggunaan mimbar dakwah untuk membahas hal-hal yang dianggap vulgar di tengah praktik poligami yang kontroversial menciptakan persepsi bahwa otoritas keagamaan sedang disalah gunakan untuk melegitimasikan hasrat pribadi. Hal ini berpotensi memicu skeptisisme religius di kalangan jemaah dan merusak tatanan harmoni dalam masyarakat yang sangat menjunjung tinggi figur ulama sebagai teladan moral.

B. Persepsi Masyarakat terhadap Poligami Ulama dalam Analisis Teori Patriarki

Sylvia Walby

Berikut adalah hasil analisis penulis dari temuan berdasarkan teori Patriarki Sylvia Walby.

1. Konstruksi Budaya dan Pembeneran Patriarki dalam Pandangan Masyarakat

⁸MJ, wawancara pribadi, Desa Sungai Lakum, 22 Juli 2025.

Masyarakat Banjar membangun persepsi mereka terhadap poligami ulama melalui kacamata budaya yang menempatkan laki-laki, khususnya tokoh agama, dalam posisi superior secara rasional dan moral. Masyarakat cenderung membedakan legitimasi poligami berdasarkan kematangan usia sang pelaku. Terdapat kecenderungan untuk mengasosiasikan ulama senior (di atas 40 tahun) dengan atribut rasionalitas dan kearifan, sementara ulama muda sering kali dipersepsikan masih didominasi oleh hawa nafsu.

Secara teoretis, hal ini menunjukkan penerapan Struktur Budaya patriarki dalam teori Sylvia Walby. Maskulinitas pada tokoh yang matang dipandang sebagai otoritas yang tidak perlu dipertanyakan, bahkan jika keputusan poligami tersebut berdampak pada subordinasi perempuan. Sebaliknya, masyarakat memandang objektifikasi perempuan oleh laki-laki muda sebagai bagian dari realitas yang lumrah dalam sistem seksualitas patriarki.

Dalam persepsi masyarakat, sosok ulama memiliki hak istimewa untuk mendefinisikan kebenaran. Penggunaan narasi agama, seperti perbandingan dengan praktik poligami Nabi, berfungsi sebagai alat legitimasi agar praktik tersebut tetap memiliki nilai "suci" di mata publik. Masyarakat menggunakan simbol agama bukan untuk mencari keadilan gender, melainkan untuk memperkuat tatanan patriarki yang ada agar terhindar dari kritik sosial.

2. Perspektif Masyarakat terhadap Fungsi dan Peran Perempuan

Persepsi masyarakat terhadap perempuan dalam institusi poligami sering kali masih bersifat fungsionalis, di mana nilai seorang perempuan diukur dari kegunaannya dalam ranah domestik. Masyarakat cenderung membenarkan praktik poligami sebagai solusi rasional jika berkaitan dengan pencarian keturunan. Hal ini berakar pada struktur Produksi Rumah Tangga, di mana fungsi utama perempuan dipersempit pada aspek reproduksi biologis. Jika seorang istri dianggap gagal memberikan keturunan, masyarakat memandang kehadiran istri kedua sebagai langkah yang wajar.

Terdapat standar istri ideal di mana perempuan diharapkan memenuhi peran ekspresif (mengasuh dan mendukung dakwah suami). Namun, temuan menunjukkan bahwa meskipun seorang istri telah menjalankan peran tersebut secara sempurna, hak mutlak laki-laki dalam patriarki privat untuk menikah lagi tetap diakui oleh masyarakat.

Selain itu, Pandangan masyarakat juga masih dipengaruhi oleh atribut fisik dan usia istri. Munculnya rasa terheran-heran ketika seorang ulama berpoligami saat istri pertamanya masih muda menunjukkan bahwa perempuan sering kali diposisikan sebagai objek hasrat dalam Struktur Seksualitas. Poligami dipandang aneh oleh masyarakat bukan karena isu ketidakadilan, melainkan karena kriteria biologis istri pertama dianggap masih memenuhi kebutuhan seksual suami.

3. Dinamika Patriarki Privat dan Publik dalam Masyarakat Banjar

Pembedaan antara kekuasaan patriarki yang bekerja di wilayah domestik (privat) dan pengaruhnya terhadap tatanan sosial yang lebih luas (publik). Misalnya masyarakat secara tidak sadar menormalisasi Patriarki Privat, di mana keputusan besar

dalam rumah tangga adalah hak eksklusif laki-laki. Masyarakat memaklumi kondisi di mana istri tidak memiliki hak untuk mengetahui alasan di balik keputusan poligami. Izin dari istri pertama sering kali hanya dipandang sebagai formalitas legal-formal untuk memvalidasi agar kekuasaan laki-laki di ranah privat dianggap sah secara moral, tanpa benar-benar memberikan kekuatan negosiasi bagi perempuan.

Adapun bagi sebagian masyarakat, poligami ulama bukan sekadar urusan pribadi, melainkan pilar stabilitas sosial. Terdapat kekhawatiran bahwa poligami yang bermasalah akan menjadi celah bagi pihak luar untuk memecah belah keharmonisan masyarakat. Dalam konteks Patriarki Publik, masyarakat membebankan tanggung jawab kepada ulama untuk menjaga kesempurnaan praktik poligaminya demi menjaga marwah institusi agama dan ketertiban umum.

4. Pergeseran Persepsi: Dari Penghormatan menuju Penolakan Pasif

Meskipun kedudukan ulama sangat tinggi di Banjar, persepsi masyarakat tidak bersifat statis dan mulai menunjukkan gejala kritis. Terlihat dari Masyarakat yang mulai menunjukkan sikap kritis ketika perilaku ulama dianggap tidak konsisten dengan citra *Alim*. Penggunaan media sosial untuk mendekati banyak perempuan menciptakan ketegangan dalam persepsi masyarakat. Munculnya rasa kecewa yang berujung pada keputusan untuk berhenti mengikuti pengajian merupakan bentuk sanksi sosial atau penolakan secara pasif. Hal ini membuktikan bahwa otoritas patriarki tokoh agama dapat digugat jika dianggap melanggar prinsip keadilan yang kasatmata.

Selain itu, masyarakat mulai melihat sisi kekerasan dalam patriarki ketika menyaksikan dampak emosional pada istri, seperti tangisan atau perkelahian dalam

rumah tangga. Pada titik ini, status ulama tidak lagi memberikan kekebalan moral. Masyarakat mulai beralih dari memberikan validasi terhadap ulama menjadi pembelaan terhadap hak-hak dasar perempuan yang ter subordinasi.